



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 2353 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS RADIASI**

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 145 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
9. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/TPA Tahun 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2887/M.SM.01.00/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 Perihal Validasi Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dipergunakan sebagai:
- a. acuan bagi instansi pembina dan instansi pengguna dalam menyusun kebutuhan setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi;
 - b. perencanaan penyusunan kebutuhan jabatan fungsional pengawas radiasi; dan
 - c. syarat jabatan dalam pengangkatan jabatan fungsional pengawas radiasi.
- KETIGA : Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dievaluasi sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 November 2023
Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

NOMOR : 2353 TAHUN 2023

TANGGAL : 01 NOVEMBER 2023

**PEDOMAN PENYUSUNAN
KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI**

A. KETENTUAN UMUM

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan inspeksi, perizinan, evaluasi norma standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian pengawasan ketenaganukliran atau pengesahan perjanjian internasional, dan sertifikasi dan validasi untuk mendukung pengawasan serta pembinaan dalam ketenaganukliran.
5. Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi yang selanjutnya disebut Pengawas Radiasi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan inspeksi, perizinan, evaluasi norma standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian pengawasan ketenaganukliran atau pengesahan perjanjian internasional, dan sertifikasi dan validasi untuk mendukung pengawasan serta pembinaan dalam ketenaganukliran.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Beban Kerja adalah sejumlah target yang harus dihasilkan atau harus dicapai dalam satuan waktu tertentu.
9. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
10. Standar Kemampuan Rata-Rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata Pengawas Radiasi untuk menghasilkan output/hasil kerja dalam waktu kerja efektif selama 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam dalam satu tahun.
11. Persentase Kontribusi adalah perbandingan (rasio) besaran kontribusi Beban Kerja setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi yang diperoleh dari pembagian jumlah waktu penyelesaian butir kegiatan pada fungsi/unsur per jenjang jabatan dengan jumlah waktu penyelesaian per kegiatan pada fungsi/unsur pada seluruh jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.
12. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi adalah jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi instansi pemerintah untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
13. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan pemanfaatan ketenaganukliran.
14. Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah instansi pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sesuai kebutuhan untuk mendukung kinerja pengawasan pemanfaatan ketenaganukliran.
15. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disingkat BAPETEN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengawasan pemanfaatan ketenaganukliran sebagaimana diatur dalam undang-undang.

16. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
17. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
18. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. kesesuaian antara tugas dan fungsi Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata kerja Instansi Pemerintah dengan uraian tugas Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi;
2. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi pada Instansi Pemerintah disusun berdasarkan analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja;
3. pengangkatan Pegawai ASN dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi berdasarkan ketersediaan kebutuhan jabatan; dan
4. ketersediaan kebutuhan jabatan apabila terdapat:
 - a. pembentukan unit kerja baru;
 - b. kebutuhan jabatan belum terisi;
 - c. Pengawas Radiasi mutasi, pindah ke dalam jabatan lain, berhenti, pensiun, atau meninggal dunia; dan/atau
 - d. peningkatan volume Beban Kerja organisasi.

B. TUGAS, JENJANG, DAN KEDUDUKAN JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS RADIASI

1. Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi memiliki tugas melaksanakan kegiatan inspeksi, perizinan, evaluasi norma standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian pengawasan ketenaganukliran atau pengesahan perjanjian internasional, dan sertifikasi dan validasi untuk mendukung pengawasan serta pembinaan dalam ketenaganukliran.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi jenjang keahlian terdiri atas:
 - a. Pengawas Radiasi Ahli Pertama;
 - b. Pengawas Radiasi Ahli Muda;
 - c. Pengawas Radiasi Ahli Madya; dan
 - d. Pengawas Radiasi Ahli Utama.

3. Pengawas Radiasi berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengawasan radiasi pada instansi pemerintah.
4. Setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi pada Instansi Pemerintah berkedudukan di:
 - a. unit kerja yang membidangi pengawasan pemanfaatan ketenaganukliran di lingkungan Instansi Pusat untuk Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Ahli Utama;
 - b. unit kerja yang membidangi pengawasan pemanfaatan ketenaganukliran di lingkungan Instansi Daerah provinsi untuk Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Ahli Utama; dan
 - c. unit kerja yang membidangi pengawasan pemanfaatan ketenaganukliran di lingkungan Instansi Daerah kabupaten/kota untuk Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Ahli Madya.

C. TAHAPAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

1. Instansi Pembina dan Instansi Pengguna dalam menyusun Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi berpedoman pada Surat Keputusan ini.
2. Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi digunakan sebagai dasar dalam:
 - a. pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi; dan
 - b. pembinaan karier Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.
3. Tahapan penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi meliputi:
 - a. Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
 - 1) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi untuk setiap instansi dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dirinci setiap 1 (satu) tahun.
 - 2) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dilakukan dengan tahapan:
 - a) menentukan SKR dan Persentase Kontribusi pada setiap unsur dan sub-unsur kegiatan dalam tugas Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

- b) menentukan volume Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
 - c) menghitung Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi yang dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
 - d) menghitung Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi didasarkan pada selisih hasil penghitungan kebutuhan dengan persediaan (bezetting) yang dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini; dan
 - e) melakukan proyeksi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi yang dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- 3) SKR dan Persentase Kontribusi ditetapkan oleh Instansi Pembina.
 - 4) Tahapan penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dilakukan oleh Instansi Pengguna.
 - 5) Format penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi pada satu unit kerja di Instansi Pengguna tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
 - 6) Persentase Kontribusi untuk setiap unsur dan sub-unsur kegiatan dalam tugas Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi diperoleh dari pembagian jumlah waktu penyelesaian kegiatan per jenjang jabatan dengan jumlah waktu penyelesaian per kegiatan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi pada seluruh jenjang jabatan.
 - 7) SKR untuk setiap unsur dan sub-unsur kegiatan dihasilkan melalui pembagian jam kerja efektif selama 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam dalam satu tahun dengan jumlah waktu penyelesaian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.
 - 8) Unsur dan sub-unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi meliputi:
 - a) Inspeksi;

- b) Pembinaan dan Pelaksanaan Ketenagakerjaan;
 - c) Penanggulangan Kedaruratan Nuklir/Radiologi;
 - d) Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir;
 - e) Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif;
 - f) Surat Izin Bekerja;
 - g) Standar Pengawasan Ketenaganukliran/ Perjanjian atau Persetujuan Internasional;
 - h) Laporan Rekomendasi Kebijakan;
 - i) Pedoman Teknis; dan
 - j) Sertifikasi dan Validasi Bungkusan.
- 9) Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperoleh berdasarkan jumlah target output/ hasil kerja sesuai dengan karakteristik tugas Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi yang dirinci berdasarkan unsur, sub-unsur, dan butir kegiatan yang ditetapkan pada tingkat Instansi Pemerintah dalam jangka waktu satu tahun.
- 10) Penentuan volume Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan indikator:
- a) jumlah objek pengawasan;
 - b) ruang lingkup tugas organisasi; dan
 - c) kompleksitas analisis pengawas radiasi.
- 11) Penentuan volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dibuat sesuai dengan formulir yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- 12) Penghitungan jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi merupakan penjumlahan banyaknya target output/ hasil kerja dari setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi yang diperoleh dari volume Beban Kerja dikali Persentase Kontribusi dibagi dengan SKR.
- b. Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
- 1) Instansi Pengguna menyampaikan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi beserta kelengkapannya kepada Kepala BAPETEN.
 - 2) Usulan kebutuhan ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat yang Berwenang, atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian, sumber daya manusia, organisasi tata laksana, atau unit kerja yang berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian.

- 3) Kelengkapan usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) surat pengantar usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
 - b) struktur organisasi dan tata kerja;
 - c) rencana strategis organisasi;
 - d) formulir penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi;
 - e) peta jabatan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
 - f) rekapitulasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi; dan
 - g) proyeksi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- c. Verifikasi Dan Validasi Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
 - 1) Kepala BAPETEN selaku Instansi Pembina melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.
 - 2) Verifikasi dan validasi meliputi:
 - a) pemeriksaan kelengkapan usul kebutuhan; dan
 - b) analisis kesesuaian dokumen usulan kebutuhan.
 - 3) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, Kepala BAPETEN selaku pejabat pembina kepegawaian menerbitkan rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.
 - 4) Rekomendasi paling sedikit memuat:
 - a) jumlah kebutuhan per jenjang;
 - b) unit kerja penempatan; dan
 - c) peta jabatan.
- d. Rekomendasi Dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
 - 1) Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi disampaikan oleh Instansi Pembina kepada Instansi Pengguna.

- 2) Instansi Pengguna menyampaikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelaporan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
- 1) Instansi Pengguna menyampaikan laporan hasil penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi kepada Instansi Pembina.
 - 2) Laporan hasil penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi meliputi:
 - a) nama instansi;
 - b) jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi yang direkomendasikan Instansi Pembina;
 - c) jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;
 - d) bezetting Pengawas Radiasi saat ini;
 - e) jumlah pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi berdasarkan jenis pengangkatan yang telah dilaksanakan; dan
 - f) unit kerja penempatan.
 - 3) Laporan hasil penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional.
 - 4) Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dalam rangka monitoring, evaluasi, dan pengendalian Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi secara nasional.
 - 5) Laporan hasil penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat keputusan ini.

Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

NOMOR : 2353 TAHUN 2023

TANGGAL : 01 NOVEMBER 2023

STANDAR KEMAMPUAN RATA-RATA DAN PERSENTASE KONTRIBUSI
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

NO	UNSUR DAN SUB-UNSUR TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI	SKR	PERSENTASE KONTRIBUSI TIAP JENJANG			
			PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA
(1)	(2)	(3)	(4)			
1	Inspeksi	0,84	37,52%	31,95%	30,54%	6,98%
2	Pembinaan dan pelaksanaan keteknikan	0,83	36,42%	35,76%	27,81%	0,00%
3	Penanggulangan kedaruratan nuklir/radiologi	0,83	36,67%	30,00%	29,33%	4,00%
4	Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir	34,25	31,51%	32,88%	28,77%	6,85%
5	Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	28,86	37,82%	36,46%	22,63%	3,09%
6	Surat Izin Bekerja (SIB)	0,87	41,67%	26,39%	31,94%	0,00%
7	Standar Pengawasan Ketenaganukliran/Perjanjian atau Persetujuan Internasional	0,31	30,86%	30,86%	30,86%	7,41%
8	Laporan Rekomendasi Kebijakan/Pedoman Teknis	0,14	34,94%	26,12%	28,41%	10,54%
9	Sertifikasi dan Validasi Bungkus	0,91	47,10%	24,64%	23,91%	4,35%

Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

NOMOR : 2353 TAHUN 2023

TANGGAL : 01 NOVEMBER 2023

**FORMULIR VOLUME BEBAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI
INSTANSI ... TAHUN ...**

NO	UNSUR DAN SUB-UNSUR TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI	VOLUME*
1	Inspeksi	
2	Pembinaan dan pelaksanaan keteknikan	
3	Penanggulangan kedaruratan nuklir/radiologi	
4	Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir	
5	Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	
6	Surat Izin Bekerja (SIB)	
7	Standar Pengawasan Ketenaganukliran/Perjanjian atau Persetujuan Internasional	
8	Laporan Rekomendasi Kebijakan/Pedoman Teknis	
9	Sertifikasi dan Validasi Bungkusan	

Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,



LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

NOMOR : 2353 TAHUN 2023

TANGGAL : 01 NOVEMBER 2023

**FORMULIR PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI
INSTANSI ... TAHUN ...**

NO	UNSUR DAN SUB-UNSUR	VOLUME*	SKR	JENJANG	PERSENTASE KONTRIBUSI TIAP JENJANG	KEBUTUHAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
1	Inspeksi	0	0,84	Pertama	37,52%	aa
				Muda	31,95%	ab
				Madya	30,54%	ac
				Utama	6,98%	ad
2	Pembinaan dan pelaksanaan keteknikan	0	0,83	Pertama	36,42%	ba
				Muda	35,76%	bb
				Madya	27,81%	bc
				Utama	0,00%	bd
3	Penanggulangan kedaruratan nuklir/radiologi	0	0,83	Pertama	36,67%	ca
				Muda	30,00%	cb
				Madya	29,33%	cc
				Utama	4,00%	cd
4	Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir	0	34,25	Pertama	31,51%	da
				Muda	32,88%	db
				Madya	28,77%	dc
				Utama	6,85%	dd
5	Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	0	28,86	Pertama	37,82%	ea
				Muda	36,46%	eb
				Madya	22,63%	ec
				Utama	3,09%	ed
6	Surat Izin Bekerja (SIB)	0	0,87	Pertama	41,67%	fa
				Muda	26,39%	fb
				Madya	31,94%	fc
				Utama	0,00%	fd
7	Standar Pengawasan Ketenaganukliran/ Perjanjian atau Persetujuan Internasional	0	0,31	Pertama	30,86%	ga
				Muda	30,86%	gb
				Madya	30,86%	gc
				Utama	7,41%	gd

8	Laporan Rekomendasi Kebijakan/ Pedoman Teknis	0	0,14	Pertama	34,94%	ha
				Muda	26,12%	hb
				Madya	28,41%	hc
				Utama	10,54%	hd
9	Sertifikasi dan Validasi Bungkusan	0	0,91	Pertama	47,10%	ia
				Muda	24,64%	ib
				Madya	23,91%	ic
				Utama	4,35%	id

Jumlah Kebutuhan Tiap Jenjang	Pertama	$aa+ba+ca+da+e$ $a+fa+ga+ha+ia$	ja
	Muda	$ab+bb+cb+db+e$ $b+fb+gb+hb+ib$	jb
	Madya	$ac+bc+cc+dc+ec$ $+fc+gc+hc+ic$	jc
	Utama	$ad+bd+cd+dd+e$ $d+fd+gd+hd+id$	jd

Keterangan:

- Kolom (3), Volume Beban Kerja (VBK) dengan pendekatan hasil kerja tiap unsur/sub-unsur dalam 1 (satu) tahun;
- Kolom (4), Standar Kemampuan Rata-rata (SKR) setiap subunsur, ditetapkan oleh Instansi Pembina seperti tercantum pada Lampiran II;
- Kolom (5), Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
- Kolom (6), Persentase Kontribusi setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, ditetapkan oleh Instansi Pembina seperti tercantum pada Lampiran II; dan
- Kolom (7), Hasil Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi setiap jenjang jabatan.

Jumlah kebutuhan setiap jenjang apabila diperoleh nilai di belakang koma kurang dari 0,50 maka angka kebutuhan dibulatkan ke bawah, apabila diperoleh nilai di belakang koma 0,50 atau lebih maka dibulatkan ke atas.

Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,



LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

NOMOR : 2353 TAHUN 2023

TANGGAL : 01 NOVEMBER 2023

**FORMULIR KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI
INSTANSI ... TAHUN ...**

Nama Instansi:					
No	Jenjang Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Hasil Perhitungan Kebutuhan	Lowongan Kebutuhan	Unit Kerja Penempatan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1	Pengawas Radiasi Ahli Pertama				
2	Pengawas Radiasi Ahli Muda				
3	Pengawas Radiasi Ahli Madya				
4	Pengawas Radiasi Ahli Utama				
Jumlah					

Keterangan:

- Kolom (1), diisi nomor urut;
- Kolom (2), diisi jenjang jabatan;
- Kolom (3), diisi jumlah pegawai yang saat ini sudah menduduki jenjang jabatan tersebut ditambah dengan CPNS Formasi Tahun Anggaran berjalan;
- Kolom (4), diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan berdasarkan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi pada Lampiran IV;
- Kolom (5), diisi dengan hasil pengurangan *Bezetting* Pegawai Saat Ini dengan Hasil Perhitungan Kebutuhan (Kolom 3 - Kolom 4) menghasilkan kelebihan (+), kekurangan (-) atau sesuai (0);

f) Kolom (6), diisi Unit Kerja Penempatan (setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)

Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,



Keterangan :

- a) Kolom (1), diisi nomor urut;
- b) Kolom (2), diisi jenjang jabatan;
- c) Kolom (3), diisi hasil perhitungan lowongan kebutuhan berdasarkan pada Lampiran V;
- d) Kolom (4), diisi jumlah pegawai yang akan pensiun pada tahun berjalan;
- e) Kolom (5), diisi hasil pengurangan lowongan kebutuhan dengan jumlah yang akan Pensiun (Kolom 3-Kolom 4) menghasilkan kelebihan (+), kekurangan (-) atau sesuai (0);
- f) Kolom (6), diisi Unit Kerja Penempatan (setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama);
- g) Keterangan X adalah angka tahun berjalan, X+1 adalah angka tahun berjalan ditambah dengan 1 tahun berikutnya, dst.

Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,



LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

NOMOR : 2353 TAHUN 2023

TANGGAL : 01 NOVEMBER 2023

**CONTOH PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI**

Berikut contoh tahapan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi yang disimulasikan sebagai berikut :

1. Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi menggunakan SKR dan Persentase Kontribusi telah ditentukan oleh Instansi Pembina.
2. Selanjutnya menentukan volume Beban Kerja dari setiap subunsur kegiatan Pengawas Radiasi dalam waktu satu tahun.

Contoh Pengisian Formulir Beban Kerja

**FORMULIR VOLUME BEBAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI
INSTANSI AAA TAHUN 2023**

NO	UNSUR DAN SUB-UNSUR TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI	BEBAN KERJA DALAM 1 TAHUN
1	Inspeksi	6
2	Pembinaan dan pelaksanaan keteknikan	6
3	Penanggulangan kedaruratan nuklir/radiologi	6
4	Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir	0
5	Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	0
6	Surat Izin Bekerja (SIB)	0
7	Standar Pengawasan Ketenaganukliran/Perjanjian atau Persetujuan Internasional	0
8	Laporan Rekomendasi Kebijakan/ Pedoman Teknis	0
9	Sertifikasi dan Validasi Bungkus	0

3. Selanjutnya dilakukan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi yang dibutuhkan oleh Instansi Pengguna

Contoh Pengisian Formulir Perhitungan Kebutuhan

**FORMULIR PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS RADIASI
INSTANSI AAA TAHUN 2023**

NO	HASIL KERJA/LAYANAN THD OBYEK	VOLUME*	SKR	JENJANG	PERSENTASE KONTRIBUSI TIAP JENJANG	KEBUTUHAN
1	Inspeksi	6	0,84	Pertama	37,52%	2,68
				Muda	31,95%	2,28
				Madya	30,54%	2,18
				Utama	6,98%	0,50
2	Pembinaan dan pelaksanaan keteknikan	6	0,83	Pertama	36,42%	2,64
				Muda	35,76%	2,59
				Madya	27,81%	2,02
				Utama	0,00%	0,00
3	Penanggulangan kedaruratan nuklir/radiologi	6	0,83	Pertama	36,67%	2,64
				Muda	30,00%	2,16
				Madya	29,33%	2,11
				Utama	4,00%	0,29
4	Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir	0	34,25	Pertama	31,51%	0,00
				Muda	32,88%	0,00
				Madya	28,77%	0,00
				Utama	6,85%	0,00
5	Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	0	28,86	Pertama	37,82%	0,00
				Muda	36,46%	0,00
				Madya	22,63%	0,00
				Utama	3,09%	0,00
6	Surat Izin Bekerja (SIB)	0	0,87	Pertama	41,67%	0,00
				Muda	26,39%	0,00
				Madya	31,94%	0,00
				Utama	0,00%	0,00
7	Standar Pengawasan Ketenaganukliran /Perjanjian atau Persetujuan Internasional	0	0,31	Pertama	30,86%	0,00
				Muda	30,86%	0,00
				Madya	30,86%	0,00
				Utama	7,41%	0,00
8	Laporan Rekomendasi Kebijakan/Pedoman Teknis	0	0,14	Pertama	34,94%	0,00
				Muda	26,12%	0,00
				Madya	28,41%	0,00
				Utama	10,54%	0,00
9	Sertifikasi dan Validasi Bungkus	0	0,91	Pertama	47,10%	0,00
				Muda	24,64%	0,00
				Madya	23,91%	0,00
				Utama	4,35%	0,00

Jumlah Kebutuhan Tiap Jenjang	Pertama	7,96	8,00
	Muda	7,04	7,00
	Madya	6,31	6,00
	Utama	0,79	1,00

Keterangan:

Instansi Pengguna hanya mengisi kolom VBK (Volume Beban Kerja).

Tabel di atas memperlihatkan hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sesuai dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$Jumlah\ Kebutuhan\ JF = \sum \frac{Volume\ Beban\ Kerja\ (VBK) \times\ Persentase\ Kontribusi\ (PK)}{Standar\ Kemampuan\ Rata - rata\ (SKR)}$$

Sesuai dengan perhitungan diatas diperoleh bahwa Instansi AAA memiliki total jumlah kebutuhan sebanyak 22 Pengawas Radiasi dengan kebutuhan tiap jenjangnya sebagai berikut :

	Jenjang	Jumlah	Pembulatan
Jumlah Kebutuhan Tiap Jenjang	Pertama	7,96	8,00
	Muda	7,04	7,00
	Madya	6,31	6,00
	Utama	0,79	1,00
	Jumlah		22

4. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dihitung dengan cara sebagai berikut :

Contoh Pengisian Formulir Kebutuhan

FORMULIR KEBUTUHAN
JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS RADIASI
INSTANSI AAA TAHUN 2023

Nama Instansi : AAA					
No	Jenjang Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Hasil Perhitungan Kebutuhan	Lowongan Kebutuhan	Unit Kerja Penempatan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5) = (3) - (4)</i>	<i>(6)</i>
1	Pengawas Radiasi Ahli Pertama	9	8	1	Unit A
2	Pengawas Radiasi Ahli Muda	7	7	0	Unit A
3	Pengawas Radiasi Ahli Madya	2	6	-4	Unit A
4	Pengawas Radiasi Ahli Utama	0	1	-1	Unit A
Jumlah		18	22		

Kolom 5 merupakan hasil pengurangan dari *Bezetting* Pegawai Saat Ini dengan Hasil Perhitungan Kebutuhan (Kolom 3 - Kolom 4) menghasilkan kelebihan (+) , kekurangan (-) atau sesuai (0); dengan demikian Jenjang Pengawas Radiasi Ahli Pertama sudah sesuai dan terdapat kekurangan 5 Pengawas Radiasi Ahli Muda, 5 Pengawas Radiasi Ahli Madya dan 1 Pengawas Radiasi Ahli Utama.

5. Kemudian dilakukan perhitungan Proyeksi Kebutuhan 5 tahun dengan pengurangan hasil kebutuhan dengan jumlah yang akan pensiun sebagai berikut:

Contoh Pengisian Formulir Proyeksi Kebutuhan 5 Tahun

FORMULIR PROYEKSI KEBUTUHAN 5 TAHUNAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

INSTANSI ... TAHUN ...

No	Jenjang Jabatan	Lowongan Kebutuhan	Jumlah yang akan Pensiun					Proyeksi Lowongan Kebutuhan					Unit Kerja Penempatan
			2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)					(6)
1	Pengawas Radiasi Ahli Pertama	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	
2	Pengawas Radiasi Ahli Muda	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	
3	Pengawas Radiasi Ahli Madya	-4	0	0	0	1	0	-4	-4	-4	-5	-4	
4	Pengawas Radiasi Ahli Utama	-1	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	
Jumlah		-11	0	0	0	1	0						

Catatan : diasumsikan tidak ada pemenuhan kebutuhan/rekrutmen.

- a. Proyeksi Lowongan Kebutuhan Pengawas Radiasi Ahli Pertama

Tahun 2023 : $1 - 0 = 1$ (kelebihan 1 pegawai)

Tahun 2024 : $1 - 0 = 1$ (kelebihan 1 pegawai)

Tahun 2025 : $1 - 0 = 1$ (kelebihan 1 pegawai)

Tahun 2026 : $1 - 1 = 0$ (sesuai kebutuhan)

Tahun 2027 : $0 - 0 = 0$ (sesuai kebutuhan)

- b. Proyeksi Lowongan Kebutuhan Pengawas Radiasi Ahli Muda

Tahun 2023 : $0 - 0 = 0$ (sesuai kebutuhan)

Tahun 2024 : $0 - 0 = 0$ (sesuai kebutuhan)

Tahun 2025 : $0 - 0 = 0$ (sesuai kebutuhan)

Tahun 2026 : $0 - 1 = -1$ (kekurangan 1 pegawai)

Tahun 2027 : $0 - 1 = -1$ (kekurangan 1 pegawai)

c. Proyeksi Lowongan Kebutuhan Pengawas Radiasi Ahli Madya

Tahun 2023 : $-4 - 0 = -4$ (kekurangan 4 pegawai)

Tahun 2024 : $-4 - 0 = -4$ (kekurangan 4 pegawai)

Tahun 2025 : $-4 - 0 = -4$ (kekurangan 4 pegawai)

Tahun 2026 : $-4 - 1 = -5$ (kekurangan 5 pegawai)

Tahun 2027 : $-5 - 0 = -5$ (kekurangan 5 pegawai)

d. Proyeksi Lowongan Kebutuhan Pengawas Radiasi Ahli Utama

Tahun 2023 : $-1 - 0 = 0$ (kekurangan 1 pegawai)

Tahun 2024 : $-1 - 0 = 0$ (kekurangan 1 pegawai)

Tahun 2025 : $-1 - 0 = 0$ (kekurangan 1 pegawai)

Tahun 2026 : $-1 - 0 = 0$ (kekurangan 1 pegawai)

Tahun 2027 : $-1 - 0 = 0$ (kekurangan 1 pegawai)

Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,



LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

NOMOR : 2353 TAHUN 2023

TANGGAL : 01 NOVEMBER 2023

**SURAT PENGANTAR USULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS RADIASI**

KOP SURAT INSTANSI

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Nomor : (1)

Lampiran : 6 (enam) Lampiran

Perihal : Usulan Kebutuhan JF Pengawas Radiasi (2)

Yth.

Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Di Tempat

Sesuai dengan Keputusan Kepala Nomor XX Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, bersama ini kami sampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen antara lain sebagai berikut:

1. Struktur organisasi dan tata kerja;
2. Rencana strategis organisasi;
3. Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi;
4. Rekapitulasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi;
5. Proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi untuk jangka waktu 5 tahun; dan
6. Peta jabatan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

..... (Alenia Penutup)

.....

Pejabat Pembina Kepegawaian ...
Tanda Tangan

Nama Pejabat (4)

Tembusan
(Sesuai kebutuhan)

Keterangan :

- 1) Nomor Surat
- 2) Nama Instansi
- 3) Nama Jabatan
- 4) Nama Lengkap

Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,



LAMPIRAN IX


KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

NOMOR : 2353 TAHUN 2023

TANGGAL : 01 NOVEMBER 2023

**CONTOH PETA JABATAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI
INSTANSI ... TAHUN ...**


1. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara/Lembaga Non Struktural



Keterangan :
Peta Jabatan Pengawas Radiasi Instansi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara/Lembaga Non Struktural didasarkan analisis tugas dan fungsi organisasi/unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta disesuaikan dengan kebijakan pola hubungan kerja JPT/Administrator/Pengawas dengan Pengawas Radiasi.

KL : Kelas Jabatan
B : Kondisi Saat Inin (Bezetting)
P : Hasil Perhitungan Kebutuhan (ABK)
K : Jumlah Kebutuhan


2. Instansi Daerah Provinsi



Keterangan :
 Peta Jabatan Pengawas Radiasi Instansi Daerah Provinsi didasarkan analisis tugas dan fungsi organisasi/unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta disesuaikan dengan kebijakan pola hubungan kerja JPT/Administrator/Pengawas dengan Pengawas Radiasi.

KL : Kelas Jabatan
 B : Kondisi Saat Ini (Bezetting)
 P : Hasil Perhitungan Kebutuhan (ABK)
 K : Jumlah Kebutuhan

Instansi Daerah Kabupaten/Kota



Keterangan :
 Peta Jabatan Pengawas Radiasi Instansi Daerah Kabupaten/Kota didasarkan analisis tugas dan fungsi organisasi/unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta disesuaikan dengan kebijakan pola hubungan kerja JPT/Administrator/Pengawas dengan Pengawas Radiasi.

KL : Kelas Jabatan
 B : Kondisi Saat Ini (Bezetting)
 P : Hasil Perhitungan Kebutuhan (ABK)
 K : Jumlah Kebutuhan

Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Utama

Sugeng Sumbarjo

Keterangan :

- a) Kolom (1), diisi nomor urut;
- b) Kolom (2), diisi nama dan jenjang jabatan;
- c) Kolom (3), diisi rekomendasi Instansi Pembina dengan melampirkan Surat Rekomendasi;
- d) Kolom (4), diisi Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi yang ditetapkan oleh MenPANRB dengan melampirkan Surat Keputusan;
- e) Kolom (5), diisi *Bezetting* Pegawai Saat Ini;
- f) Kolom (6), diisi Jumlah Pengawas Radiasi berdasarkan Jenis Pengangkatan; dan
- g) Kolom (7), diisi Unit Kerja Penempatan.

Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,

